



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II - LAMONGAN

NOMOR : 136 TAHUN 1987

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTARA APARAT
PEMERINTAH DENGAN TIGA ORGANISASI KEKUATAN
SOSIAL POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN - 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pemilihan Umum 1987 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman apabila terwujud stabilitas politik, keamanan dan ketertiban Daerah serta tetap terpelihara rasa persatuan dan kesatuan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Bahwa agar maksud dan tujuan tersebut pada konsideran MENIMBANG-huruf a diatas tercapai maka perlu mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1987, khususnya pada masa Kampanye Pemilihan Umum 1987 ;
- c. Bahwa guna menampung dan menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada konsideran MENIMBANG huruf b diatas, perlu dibentuk Forum Komunikasi Antara Aparat Pemerintah dengan tiga organisasi kekuatan sosial politik peserta Pemilihan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1985 ;
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1985 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1986 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 1986 ;
6. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 168/KEP/MENPEN/1986 ;
7. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 169/KEP/MENPEN/1986 ;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Pol JUK-LAK/14/VII/1986.

MEMPERHATIKAN

- a. Penyelenggaraan Bersama Perpol dan Golkar dipadukan menjadi II Lemongan tanggal 17 September 1966 ;
- b. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Februari 1967 Nomor : 258/481/550/1967 Perihal : Pembentukan Forum Komunikasi Antara - ra Aparat Pemerintah dengan tiga kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilihan Umum 1967.

MEMBUKA

MENYIMPULKAN :

1. Membentuk Forum Komunikasi Antara Aparat Pemerintah dengan - tiga organisasi kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilihan - Umum 1967 Kabupaten Daerah Tingkat II Lemongan, dengan susun - nan kesengajaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua

2. Forum Komunikasi Antara Aparat Pemerintah dengan tiga Organi - sasi kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilihan Umum 1967 di - maksud dibentuk pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok :
- a. Membantu Bupati/Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Dea - rah Tingkat II Lemongan dengan cara memberikan saran dan - pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan atau ke - bijaksanaan terhadap setiap permasalahan yang timbul de - lam pelaksanaan Pemilihan Umum 1967, khususnya kampanye - Pemilihan Umum 1967 dan mengusulkan penyelesaian socia - lisme.
- b. Menjabat antara tiga organisasi kekuatan Sosial Poli - tik Peserta Pemilihan Umum 1967 dengan Aparat Pemerintah - dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

- c. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung-jawab dan - menutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi - atau golongan.

Ketiga

3. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Komu - nikasi dimaksud dibebankan pada anggaran pendapatan dan be -

- a. Hal hal yang belum diatur dalam ketentuan keputusan ini akan ditetapkan oleh rapat/musyawarah pleno Forum Ko - munikasi Antara Aparat Pemerintah dengan tiga organisasi - kekuatan Sosial Politik Peserta Pemilihan Umum 1967 Kabupaten - ten Daerah Tingkat II Lemongan, sesuai dengan perkembangan - nyan dan keperluan.

- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan - apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan - diperbaiki.

c. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

D I U M U N K A N D I L A M L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I
L A M O N G A N

Tanggal : 11 Maret 1987

Seri : D 3 Nomor : 17/ D 3

DITETAPKAN DI : LAMONGAN
PADA TANGGAL : 11 MARET 1987.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. : 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di : Surabaya.
2. Kepala Direktorat Sosial Politik
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -
Timur di : Surabaya.
3. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
4. Dan Dim 0812 - Lamongan.
5. Kepala Kepolisian Resort Lamongan.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
7. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
8. Ketua DPRD II - Lamongan.
9. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan.
10. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.
11. Camat Se Kabupaten Daerah Tingkat -
II - Lamongan.
12. Pimpinan Partai Politik/Golongan Kar-
ya Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
13. Anggota Forum Komunikasi dimaksud.
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 136 Tahun 1987

TANGGAL : 11 MARET 1987.

NO. ! URT. !	JABATAN DLM FORUM KOMUNIKASI !	! H A M A !	! U N S U R !
1 !	2 !	3 !	4 !
1. !	K E T U A !	P.X. SOEKAR !	KAKAN SOSPOL !
2. !	WAKIL KETUA !	LETTU INF SUKARTO !	KODIM 0812 !
3. !	SEKRETARIS !	LILIK SUKARTONO BA. !	KANTOR SOSPOL !
4. !	ANGGOTA !	SUDARTO WAHAB BA. !	KANTOR SOSPOL !
5. !	ANGGOTA !	LETTA INF SUGENG WIBO- WO. !	KODIM 0812 !
6. !	ANGGOTA !	LETTU POL SUJASIT !	POLRES !
7. !	ANGGOTA !	CAPA SOEWODJO !	POLRES !
8. !	ANGGOTA !	ANDI PAKANA S.H. !	KEJAKSAAN NEGERI !
9. !	ANGGOTA !	MUKITO SM. HK. !	KEJAKSAAN NEGERI !
10. !	ANGGOTA !	KUNTO ADJI !	KANTOR SOSPOL !
11. !	ANGGOTA !	H. MAS'UED MUDHOFAR !	P P P !
12. !	ANGGOTA !	H. ALI FAUZI !	P P P !
13. !	ANGGOTA !	M. BAYLOWI !	GOLKAR !
14. !	ANGGOTA !	M. SOEDIGNO !	GOLKAR !
15. !	ANGGOTA !	KARDO SUEJOPAMUDI !	P D I !
16. !	ANGGOTA !	M O K R A N !	P D I !
17. !	STAF SEKRETARIAT !	GATOT HARDOJO !	KANTOR SOSPOL !
18. !	STAF SEKRETARIAT !	MUSTA'IN !	KANTOR SOSPOL !

DITETAPKAN DI : LAMONGAN

PADA TANGGAL : MARET 1987.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



DRS. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819.